

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sesuai rumusan masalah yang mengarahkan fokus penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Terkait Kratom Di Provinsi Kalimantan Barat

Pada perkembangannya hingga saat ini perdagangan kratom tidak dilakukan semua daerah di Indonesia namun hanya ada di beberapa wilayah Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang paling banyak menjalankan perdagangan kratom oleh karena itu perdagangan kratom semestinya dapat menjadi potensi daerah Kalimantan Barat. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semestinya memiliki wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan pilihan terkait perdagangan kratom karena perdagangan kratom merupakan potensi daerah yang lokasi, penggunaan, dampaknya lintas daerah kabupaten/kota serta lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum pernah membuat aturan yang lebih khusus terkait kratom.

Berdasarkan studi kepustakaan dan pendapat dari para narasumber telah dijelaskan bahwa sampai tahun 2021 belum ada pengaturan hukum terkait kratom di Provinsi Kalimantan Barat oleh sebab itu izin usaha perdagangan kratom tidak terlaksana di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Urgensi pengaturan izin usaha perdagangan kratom di Provinsi Kalimantan Barat

Sejak adanya informasi yang menyebutkan bahwa kratom mengandung narkotika menimbulkan polemik dan menyebabkan masyarakat mengalami ketidakpastian hukum dalam mengembangkan perdagangan kratom. Bagi masyarakat yang tidak berdagang maupun bertani kratom juga mengalami ketakutan terhadap peredaran kratom karena kratom masih diperdagangkan secara bebas padahal sudah terdapat riset dari BNN yang menyatakan kratom mengandung narkotika. Untuk mengatasi polemik tersebut dibutuhkan pengaturan izin usaha perdagangan kratom. Urgensi pengaturan izin usaha perdagangan kratom di Provinsi Kalimantan Barat itu penting karena secara sosiologis masyarakat membutuhkan adanya peraturan yang menjamin keselamatan masyarakat dari bahaya narkotika sekaligus tetap mampu memberikan ruang yang cukup untuk melindungi kepentingan masyarakat yang selama ini bekerja dan memperoleh pendapatan dari perdagangan kratom. Pemerintah perlu terlebih dulu


menyusun regulasi terkait perdagangan kratom supaya izin usaha perdagangan kratom memiliki payung hukum di Provinsi Kalimantan Barat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sesuai hasil penelitian pada huruf A, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu segera melakukan riset secara lintas bidang ilmu terkait kratom agar terpenuhinya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan pengaturan hukum terkait kratom di Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semestinya memiliki wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan pilihan terkait perdagangan kratom karena perdagangan kratom merupakan potensi daerah maka dalam penyusunan regulasi itu perlu juga dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar Peraturan Daerah yang dibentuk tidak menimbulkan polemik dan masalah yang baru dikemudian hari.
2. Pemerintah perlu segera mengendalikan perdagangan kratom dengan mengatur terkait izin usaha perdagangan kratom di Provinsi Kalimantan Barat mengingat terdapat riset yang sudah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa kratom

mengandung narkotika dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat yang selama ini bekerja dan memperoleh pendapatan dari perdagangan kratom. Supaya izin usaha perdagangan kratom dapat terlaksana maka pemerintah perlu terlebih dahulu membentuk regulasi yang mengatur terkait perdagangan kratom. Dalam penyusunan regulasi itu perlu juga dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar regulasi yang dibentuk tidak menimbulkan polemik dan masalah yang baru dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 1993. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Lukman Hakim, 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- Max Boli Sabon, 2009. *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.
- Muhamad Firmansyah, 2009. *Tata Cara Mengurus Perizinan Usaha Farmasi dan Kesehatan*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dkk, 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Puang Victorianus M.H.R., 2015. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Cetakan Keenambelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sirajuddin dkk, 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.
- Slamet Wahyono dkk, 2019. *Kratom prospek kesehatan dan ekonomi*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko Y, 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Yusnani Hasyimzoem dkk, 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hasil Penelitian

Mariana Raini, 2017. *Kratom (Mitragyna speciosa Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas*, Jurnal media Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Adithia Pasarella Sembiring M., 2018. *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Daun Kratom di Indonesia dikaitkan dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Veritas Et Justitia, Universitas Katolik Parahyangan.

Geraldo Mario Wisnu Dwiyanto, 2020. *Pro-Kontra Legalisasi Daun Kratom Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657. Sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Barang dilarang ekspor selanjutnya disebut Permendag tentang barang dilarang ekspor.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Kebijaksanaan

Surat Edaran BPOM Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang Pelarangan penggunaan *Mitragyna Speciosa* (Kratom) dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Jurnal

Anita dkk, 2019. *Analisis Pendapatan Masyarakat Petani Kratom Dalam Membantu Pembiayaan Pendidikan Anak Di Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Volume 8, Edisi 4, Tahun 2019, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Hot Jugjungan Simamora, 2020. *Peralihan Sistem Mata Pencaharian Dan Pola Interaksi Masyarakat Petani Kratom Di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat*, Jurnal Noken, Volume 5, Edisi 2, Tahun 2020, Universitas Muhammadiyah Sorong.

Supriyatna Sandi, M Husni Syam, 2020. *Tinjauan Yuridis Narkotika Kratom Jenis Baru Dikaitkan dengan Undang – Undang*, Jurnal Prodi Ilmu Hukum, Volume 6, Edisi 2, Tahun 2020, Universitas Islam Bandung.